



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 80-K/PM I-04/AD/V/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO SUPRAYUDI.**
Pangkat/ Nrp : Serka/21960323830174.
Jabatan : Bati Setum.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung)/26 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Desa Kace Kec Mendo Barat Kab. Bangka.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-20/A-01/IV/2012 tanggal 23 April 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Gaya Nomor : Kep/02/V/2012 tanggal 11 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/80-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 2 Januari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/04-K/PM I-04/AD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat : 7 (tujuh) lembar daftar absensi Terdakwa An. Serka Joko Suprayudi Nrp. 21960323830174, jabatan Bati Setum, Kesatuan Korem 045/Gaya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/393/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 dan terakhir sesuai surat Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/1098/XII/2012 tanggal Desember 2012 namun tidak dapat dihadirkan, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU 31 tahun 1997 pemeriksaan perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enambulan September Dua ribu Sebelas secara berturut-turut sampai dengan para Saksi diperiksa yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua belas bertempat di : Ma Korem 045/Gaya di Bangka, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Joko Suprayudi adalah anggota TNI-AD yang aktif sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis sebagai Bati Setum Korem 045/Gaya.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 sesuai dengan daftar absensi.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan masalah hutang dan problem rumah tangga.
4. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan telah mengadakan pencarian terhadap Terdakwa baik ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kace Kota Pangkal Pinang maupun ketempat-tempat dimana biasanya Terdakwa berada, namun hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendaftaran putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah pada waktu memberi keterangan di depan penyidik sehingga keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: ISMAIL BIN SALEH CAHYA KEMALA.
Pangkat/Nrp	: Lettu Inf/616983.
Jabatan	: Kasatun.
Kesatuan	: Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir	: Oku/20 April 1960.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Len Listrik Gang. Lumba-lumba 4 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Gabek I Kec. Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 28 Maret 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2011 saat yang bersangkutan berdinis di Korem 045/Gaya dan anggota saya langsung dan selanjutnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan kedinasan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah melakukan pelanggaran dan pernah dijatuhi hukuman penjara selama 20 (dua puluh) hari oleh Ansum dalam kasus tindak pidana memiliki isteri lebih dari satu (Polygami).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan (melakukan tindak pidana militer desersi).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan adalah Terdakwa mempunyai masalah piutang sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
6. Bahwa benar bahwa Terdakwa mempunyai masalah piutang dengan beberapa orang temannya yang Saksi tidak ketahui nama maupun alamatnya, hal tersebut saya ketahui sewaktu Saksi berada di kantin Makorem 045/Gaya ada seorang ibu-ibu menagih utang kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi selaku atasan langsung Terdakwa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk menanyakan masalah piutangnya namun Terdakwa selalu menghindar dan selalu berkata masalah piutang telah selesai sehingga Saksi tidak pernah lagi menanyakan hal tersebut dan Saksi menganggap Terdakwa tidak ada masalah piutang lagi.

8. Bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh kesatuan adalah melakukan pencarian ke rumah kontrakan di Desa Kace Kota Pangkal pinang maupun ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak terlibat kejahatan lain selain kasus desersi sekarang ini kemudian yang Saksi ketahui bahwa selama Terdakwa berdinasi di Korem 045/Gaya kurang disiplin.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ROMADON BIN SLAMET.
Pangkat/Nrp : Serda/31970086600878.
Jabatan : Ba Operator Komputer.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir : Kediri/12 Agustus 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya Jl. Jelutung Ds.
Tanah Merah Kec. Namang Kab. Bangka
Tengah.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 28 Maret 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak yang bersangkutan dinas di Korem 045/Gaya pada bulan Nopember 2010 selanjutnya antara Saksi dengan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan kedinasan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara oleh Ankuam dalam kasus memiliki isteri lebih dari satu (polygamy).
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan (melakukan tindak pidana desersi).
5. Bahwa Saksi ketahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari komandan satuan adalah Terdakwa mempunyai masalah keluarga.
6. Bahwa benar Terdakwa mempunyai masalah keluarga, hal ini Saksi ketahui langsung dari Terdakwa saat yang bersangkutan cerita dengan Saksi jika isterinya ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain di Palembang sehingga isterinya ditinggalkan dan kelima anaknya ditiptkan di rumah orang tuanya di Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dan alamat isterinya Terdakwa maupun selingkuhan isterinya Terdakwa kemudian Saksi mengetahui jika Terdakwa mempunyai isteri lebih dari satu sewaktu Terdakwa berada dan diperiksa diruangan intel Korem 045/Gaya dalam perkara memiliki isteri lebih dari satu (polygamy).

8. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh kesatuan adalah melakukan pencarian ke rumah kontrakan di Desa Kace kota Pangkalpinang maupun ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak di ketemuan.

9. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa terlibat kejahatan lain atau tidak selain kasus desersi sekarang ini kemudian sepengetahuan Saksi bahwa selama Terdakwa bedinas di Korem 045/Gaya kurang disiplin dan jarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat dari Danrem 045/Gaya Nomor : R/171/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 tentang permohonan percepatan sidang Inabsensia dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 7 (tujuh) lembar daftar absensi Terdakwa An. Serka Joko Suprayudi Nrp. 21960323830174, jabatan Bati Setum, Kesatuan Korem 045/Gaya, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang aktif sampai dengan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis sebagai Bati Setum Korem 045/Gaya.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 selama 204 (dua ratus empat) hari secara berturut-turut sesuai dengan daftar absensi.
3. Bahwa benar selama waktu selama 204 (dua ratus empat) hari lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan masalah hutang dan problem rumah tangga.
5. Bahwa benar upaya yang dilakukan kesatuan telah mengadakan pencarian terhadap Terdakwa baik ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Kace Kota Pangkal Pinang maupun ketempat-tempat dimana biasanya Terdakwa berada, namun hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidananya yang dimohonkan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Bati Setum Kesatuan Korem 045/Gaya masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan *disamping dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 6 september 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 selama 204 (dua ratus empat) hari dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah menghubungi satuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan masalah hutang dan problem rumah tangga.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.
5. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui sebagai prajurit TNI-AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI-AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 selama 204 (dua ratus empat) hari.
2. Bahwa benar waktu selama selama 204 (dua ratus empat) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada dasarnya adalah karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung No. 9/2019/HK. PT. 3/2019 Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal memberatkan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis harus memisahkannya Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 7 (tujuh) lembar daftar absensi Terdakwa An Serka Joko Suprayudi Nrp. 21960323830174 jabatan Bati Setum Korem 045/Gaya adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JOKO SUPRAYUDI, SERKA, NRP. 21960323830174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyusun putusan pengadilan : 7 (tujuh) lembar daftar absensi Terdakwa An Serka
Joko Suprayudi Nrp. 21960323830174 jabatan Bati Setum Korem 045/Gaya, tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 dalam Musyawarah Majelis
Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk Nrp. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH, MH
Kapten Chk (K) Nrp. 1980036240871 dan Kuswara, SH Kapten Chk Nrp. 2910133990468 sebagai
Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh
Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di
atas, Oditur Militer Amriandie SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Kholip, SH Letda Sus
Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ramlan, SH

Mayor Chk NRP. 499926

Hakim Anggota - I

ttd

Kus Indrawati, SH, MH

Kapten Chk (K) NRP. 1980036240871

Hakim Anggota - II

ttd

Kuswara, SH

Kapten Chk NRP. 2910133990468

Panitera

ttd

Kholip, SH

Letda Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya

Kholip, SH

Letda Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)